

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan bagian dari sumber kekayaan alam yang mana kaitannya sangat erat dengan kebutuhan hidup manusia. Manusia menjalani kehidupan sehari – hari tidak lepas dengan yang namanya tanah. Antara tanah dan manusia dua unsur yang tidak dapat kita pisahkan. Didalam masyarakat adat sering kita kenal dengan istilah tanah ulayat, yang mana merupakan Tanah Ulayat adalah tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Hak yang sering kita kenal didalam penguasaan tanah didalam masyarakat adat kita kenal dengan istilah hak ulayat.

Hak ulayat adalah suatu rangkaian kewajiban dan wewenang didalam masyarakat hukum adat itu sendiri yang berhubungan dengan tanah yang berada dalam kawasan wilayahnya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria(UUPA) mengakui adanya Hak Ulayat. Pengakuan itu disertai dengan 2 (dua) syarat yaitu mengenai eksistensinya dan mengenai pelaksanaannya. Berdasarkan Pasal 3 UUPA, Hak Ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada.¹ Dengan demikian tanah ulayat tidak dapat dialihkan menjadi tanah hak milik apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataan masih ada, misalnya dibuktikan dengan adanya masyarakat hukum.

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, Pasal 3

Tanah ulayat di Indonesia diakui keberadaannya oleh negara berdasarkan Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD Tahun 1945 yang isinya mengatur tentang pengakuan negara atas budaya yang dimiliki oleh masyarakat tradisional sebagai bentuk penghormatan atas hak ± hak mereka untuk tetap berpegang kepada budaya tersebut⁷ serta berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang ± undang Pokok Agraria Tahun 1960 yaitu sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan memenuhi unsur ± unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 5 Tahun 1999. Pengakuan itu juga terdapat didalam pada pasal 4 PERMENDAGRI Nomor 52 tahun 2014 tentang landasan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat mengenai keberadaan dan pengakuan masyarakat hukum adat itu sendiri mengenai subjek hak ulayat.

Hak tanah ulayat dalam defenisinya mengandung dua unsur yaitu unsur kepemilikan dan unsur kewenangan. Mengenai unsur kepemilikan yang terdapat pada kalimat diatas yang dimaksud itu adalah tanah ulayat adalah tanah yang dimiliki masyarakat adat tidak milik sendiri sedangkan unsur kewenangan yaitu kewenangan yang dimiliki oleh kelompok masyarakat adat itu sendiri untuk mengelola dan memanfaatkan termasuk dalam melaksanakan proses jual beli tanah hak ulayat tersebut dimana untuk melakukan proses jual beli itu harus dengan persetujuan dari Kepala adat.

Kepala adat ialah orang yang dipercayai oleh masyarakat hukum adat yang dianggap mengetahui seluk beluk mengenai tanah ulayat dan di percayai juga oleh masyarakat hukum adat sebagai warisan dari nenek moyang mereka secara turun-temurun.

Tanah ulayat biasanya tanah yang belum memiliki sertifikat yang artinya luas maupun batas-batasnya tidak diketahui secara pasti sehingga biasanya batas dari tanah ulayat ditentukan dari tanaman merambat maupun pohon-pohon tertentu.

Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, bahwa Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada apabila:

- a. Adanya sekelompok masyarakat yang ingin merasa terikat dengan peraturan hukum adatnya sebagai warga bersama dalam persekutuan hukum tersebut yang menerapkan dan mengakui kebijakan – kebijakan persekutuan itu didalam kehidupan setiap harinya.
- b. Adanya tanah ulayat yang merupakan lingkungan hidup untuk masyarakat kelompok hukum tersebut dan wilayah mengambil kebutuhan hidupnya setiap harinya.
- c. Adanya tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang harus dipatuhi dan ditaati oleh para setiap masyarakat persekutuan hukum tersebut.

Tanah ulayat dapat dialihkan menjadi tanah hak milik, apabila tanah ulayat tersebut menurut kenyataannya tidak ada atau statusnya sudah berubah menjadi bekas tanah ulayat. Proyek ulayat hukum adat mencakup nilai-nilai mukjizat umat beragama yang memberikan peluang bagi kepemilikan tanah individu maupun hak privat privat, namun hak ulayat bukanlah hak individu. Melihat pentingnya keberadaan tanah dalam kehidupan manusia, nenek moyang bangsa Indonesia

telah lama menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hukum tanah dalam hukum adat masing-masing daerah. Secara garis besar menurut hukum adat, hak-hak atas tanah dapat dibagi atas dua bagian :²

1. Hak Ulayat

2. Hak Perorangan.

Oleh karena itu, hak atas tanah dapat dianggap sebagai hak bersama karena merupakan hak bersama dari anggota masyarakat yang memiliki hak atas tanah yang bersangkutan. Mengenai penyelenggaraan penyelenggaraan, pelaksanaannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan nasional negara, negara, serta ketentuan undang-undang yang lebih tinggi. Demi kepentingan masyarakat hukum adat, mereka harus tunduk pada kepentingan umum bangsa dan negara yang lebih tinggi dan luas.

Seiring berjalannya waktu, pergeseran cara hidup dan gaya produksi Indonesia dari model atau pola tradisional ke model atau model modern telah menyebabkan secara bertahap terkikisnya nilai-nilai yang terkandung dalam hak-hak rakyat. Masyarakat tidak lagi mengutamakan persatuan tetapi cenderung berpikir secara individual. Dengan demikian, penggunaan tanah adat tidak hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan masing-masing.

² Irwandi (2010) *pergeseran hukum adat dalam pemanfaatan tanah ulayat kaum* dikecamatan Banu Hampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatra Barat, Universitas Diponegoro.

Proses penguasaan individu berlangsung secara turun temurun dan diakui oleh masyarakat hukum adat. Selain itu, tanah adat tidak hanya menguntungkan satu generasi tetapi juga generasi berikutnya dari kelompok hukum adat. Lingkungan merupakan faktor pendukung bagi kehidupan kelompok dan anggotanya termasuk dalam masyarakat adat. Kelompok masyarakat hukum adat ini merupakan suatu konfederasi dengan wilayah tertentu, kesatuan hukum, pemimpin dan milik sendiri.

Tanah rakyat dan fungsi sosialnya untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dokumen ini dimaksudkan untuk menentukan kuasa pembelian dan penjualan tanah menurut tata cara kepabeanan dan pendaftaran, akibat hukum dari penyimpangan dalam proses jual beli, dan penyelesaian hukum jika terjadi gugatan pada saat tanah telah dibeli dan bersertifikat. Penulis melakukan karya ilmiah, dalam rangka memecahkan masalah yang timbul dari situasi di atas.

Upaya hukum pelepasan hak ulayat dilakukan dengan pertimbangan adat di pengadilan adat, dengan menerbitkan surat pelepasan adat yang dilegalisir oleh toko perseorangan kolektif. Perdagangan dilakukan atas dasar izin adat dan proses pendaftaran tanah dilakukan melalui mekanisme standar yang sesuai dengan peraturan pendaftaran tanah. Data yang dianalisis dari hasil penelitian mengarah pada kesimpulan bahwa penjualan hak atas tanah bukan merupakan prosedur penyerahan secara adat menurut hukum adat dan peraturan pertanahan, maka tindakan akan dilakukan dengan surat peringatan, jika tidak ada penyelesaian adat atas tanah tersebut. sengketa tanah, sengketa tanah akan dibawa ke pengadilan

sampai suatu putusan pengadilan dijamin berlaku hukum tetap. Karena akibat hukum, jika tata cara penerbitan sertipikat tidak sesuai dengan tata cara hukum adat dan pendaftaran tanah, maka sertipikat itu batal atas perintah pengadilan yang berwenang.

Salah satu daerah di Desa Suka Maju yang terletak di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau memiliki tanah ulayat yang di namakan tanah ulayat Batang Samo Kecamatan Rambah. Tanah ulayat Batang Samo sejauh ini sudah banyak dikuasai masyarakat dan mengelola tanah tersebut untuk dimanfaatkan dan dikuasai masyarakat tanpa sepengetahuan adat setempat untuk perkebunan terutama perkebunan sawit dan karet. Selain pemanfaatan tanah ulayat juga terdapat transaksi jual beli yang sejauh ini prosedur ataupun legalitas transaksi jual beli tanah belum diketahui secara hukum adat setempat.

Konflik akan terjadi apabila tidak ada kepastian hukum berupa aturan hukum yang jelas mengenai tanah ulayat. Sehingga permasalahan tanah adat ini menjadi permasalahan yang lumrah terjadi ditengah masyarakat, Jangan sampai tanah ulayat menjadi bahan komoditas jual beli dan transaksi bagi pihak-pihak yang ingin menguasai tanah ulayat yang pada ujungnya untuk dimiliki secara pribadi.

Berdasarkan uraian di atas, menurut hemat penulis permasalahan ini layak di angkat menjadi sebuah topik penelitian karena hingga kini persoalan tersebut belum final penyelesaiannya dan belum ada aturan adat mengenai pengambilan atau pemanfaatan tanah ulayat serta transaksi jual beli terhadap tanah ulayat di desa Suka Maju. Selain itu, belum pernah ada penelitian terhadap permasalahan

yang akan penulis angkat menjadi topik kajian dalam skema hukum dan perkembangannya di tengah masyarakat. Untuk itu penulis akan mencoba mengkaji mengenai **“Tinjauan Yuridis Terhadap Legalitas Pemanfaatan Tanah Ulayat Suku Mandailing Didesa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang disampaikan tersebut, maka masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

- 1 Bagaimana legalitas dan prosedur dalam pemanfaatan tanah ulayat adat mandailing Desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?
- 2 Apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana legalitas dan prosedur dalam menguasai tanah ulayat suku mandailing oleh masyarakat setempat.
2. Mengetahui apa sanksi terhadap masyarakat yang telah menguasai tanah ulayat suku mandailing dengan pola jual beli tanah ulayat di desa Suka Maju Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.

1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan tersebut diatas, penelitian ini juga diharapkan bermanfaat untuk berbagai hal diantaranya :

1. Secara Teoritis :

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum perdata terutama yang berkaitan dengan masalah legalitas pemanfaatan tanah ulayat.

2. Secara Praktis :

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang model penyelesaian konflik tentang legalitas tanah ulayat yang sesuai dengan norma hukum dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.
2. Diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi hukum pertanahan, aparat hukum, pemerintah, kepala adat, dan masyarakat dalam penyelesaian tentang legalitas tanah ulayat ditengah kehidupan bermasyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tanah Ulayat

2.1.1 Pengertian Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria

Ketika kita mendengar istilah agraria, kita selalu berpikir tentang tanah. Hal ini karena istilah agraria identik dengan tanah. Begitu pula dengan hukum agraria. Mendengar hal ini, kita akan langsung memikirkan pengembangan lahan sesuai aturan hukum yang berlaku saat ini. Agraria dalam bahasa latin disebut ager yang berarti tanah atau sebidang tanah. Dalam bahasa latin agrarius berarti persawahan atau perladangan atau pertanian.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa Agraria berarti urusan pertanahan dan atau tanah pertanian serta urusan kepemilikan atas tanah. Sedangkan agraria dalam bahasa Inggris disebut dengan agrarian yang diartikan sebagai tanah dan dihubungkan dengan berbagai usaha pertanian. Gouwgiokssiongdalam BukuAgrarian Law1972, memberikan pengertian hukum agraria dalam arti yang sempit yaitu hukum agraria merupakan hukum yang identik dengan tanah.

Menurut Soebekti dan R.Tjitrosoedibio, hukum Agraria (Agrarisch Recht) adalah keseluruhan dari ketentuan - ketentuan hukum, baik hukum perdata maupun hukumtata negara (Staatsrecht) maupun Hukum tata Usaha negara (Administratifrecht) yang mengatur hubungan- hubungan antara orang termasuk badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa dalam seluruh

wilayah Negara dan mengatur pula wewenang-wewenang yang bersumber pada hubungan-hubungan tersebut.³

Hukum agraria bukan hanya merupakan satu bidang hukum saja, melainkan merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam Indonesia.

Kelompok bidang hukum tersebut terdiri atas:

1. Hukum Tanah, mengatur hak-hak penguasaan atas tanah dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum air, bidang hukum yang mengatur hak-hak penguasaannya.
3. Hukum pertambangan, mengatur hak-hak penguasaan atas bahan-bahan galian yang dimaksudkan oleh undang-undang pokok pertambangan.
4. Hukum perikanan, mengatur hak-hak penguasaan atas kekayaan alam yang terkandung di dalam air.
5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (bukan *space law*), mengatur hak-hak penguasaan atas tenaga dan unsur dalam ruang angkasa yang dimaksudkan oleh pasal 48 UUPA.
6. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak tanah bagi rakyat seluruhnya.

Adapun asas-asas hukum agraria yang tertuang dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UUPA adalah sebagai berikut:⁴

³Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA. Isi dan Pelaksanaannya*, (Djambatan, Jakarta.2003) H.8

⁴A.P.Parlindungan., *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria* (Mandar Maju, Bandung:1998). Hal. 20

1. Kenasionalan dalam pasal 1 UUPA dinyatakan diantara lain bahwa seluruh bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan nasional.
2. Kekuasaan Negara sebagai organisasi dari seluruh (bangsa) Indonesia untuk pada tingkatan tertinggi hanya bertindak sebagai Badan Penguasa yang menguasai atas bumi, air dan ruang angkasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), (2) dan (3) UUPA untuk mencapai kemakmuran rakyat dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.

Keberadaan dan kedudukan hak ulayat cukup kuat dan masih dipertahankan sampai saat sekarang ini. Undang-undang republik Indonesia no. 5 tahun 1960 tentang dasar pokok-pokok agrarian (UUPA) pasal 3 memberkan suatu pengakuan terhadap keberadaan tanah ulayat tersebut. Pasal 3 ini jika dikaitkan dengan pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak lain sejenis yang tidak bertentangan dan selama belum diatur khusus, maka apa yang menjadi petunjuk yang daitur oleh pasal 3 ini, dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵

1. Bahwa hak ulayat itu masih terdapat dalam masyarakat dan masih
2. berfungsi dalam masyarakat serta masih dipatuhi oleh masyarakat sebagai suatu lembaga dalam masyarakatnya.
3. Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional, artinya ada prinsip nasionalitas.

⁵Suardi., *Hukum Agraria*, (Badan Penerbit IBLAM, Jakarta:2005). H. 9-12

4. Harus disesuaikan dengan kepentingan Negara
5. Harus berdasarkan kepada persatuan Negara
6. Hak ulayat untergeordhaet kepada undang-undang maupun peraturan lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan demikian biarpun hak ulayat itu sudah ada sebelum UUPA, namun harus seirama, sejalan dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan umum yang dibuat dalam konteksnya berlaku di Indonesia.

Hak ulayat mempunyai kekuatan berlaku ke dalam dan ke luar adalah dalam hubungannya dengan bukan anggota masyarakat hukum adatnya, yang disebut orang asing atau orang luar. Hak ulayat tersebut mempunyai ciri-ciri antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hanya persekutuan hukum itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaanya.
2. Orang luar boleh mempergunakan tanah itu dengan izin penguasa persekutuan atau pucuk adat tersebut, tanpa izin dari pucuk pimpinan adat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran.
3. Warga persekutuan boleh mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat, namun hanya untuk kepentingan keluarga.
4. Sedangkan orang asing hanya diperkenankan mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran seperti, uang sewa atas penggunaan tanah ulayat kepada persekutuan hukum tersebut.

5. Persekutuan adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan yang melawan hukum, yang merupakan delik.
6. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.

2.1.2 Dasar Hukum Hak Ulayat dan Tanah Ulayat

Tanah ulayat adalah tanah yang didiami oleh anggota masyarakat menurut hukum adat yang bersangkutan. Hak atas tanah masyarakat hukum adat yang disebut dengan Hak Ulayat adalah seperangkat hak dan kewajiban masyarakat hukum adat mengenai tanah yang berada di wilayahnya. Hak ulayat tersebut diabadikan dan diakui dalam peraturan perundang-undangan di bidang agraria, khususnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Pokok agraria.⁶

Tanah ini memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, terutama dalam sifat dan realitasnya. Menurut sifatnya, tanah dianggap sebagai satu-satunya aset kekayaan yang, dalam jangka waktu berapa pun, tetap tidak berubah, bahkan lebih menguntungkan, misalnya tanah pertanian yang tertimbun longsor, lahar atau dilanda banjir, tetapi seiring waktu tanah berubah menjadi lebih subur akibat

⁶ <https://m.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/lt595af37742832/jenis-pengelolaan-dan-pemanfaatan-tanah-ulyat>. Diakses pada 8 Juli 2021

kedua peristiwa di atas dan membawa banyak manfaat bagi mereka yang mengembangkannya.⁷

Konsep hak mutlak menurut hukum adat dapat dipahami sebagai konsep komunitas agama, memungkinkan kepemilikan tanah individu, kepemilikan pribadi atas tanah, dan pada saat yang sama mengandung unsur-unsur pemersatu. Sifat komunal mengacu pada hak bersama anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam literatur hukum adat dikenal sebagai Hak Ulayat. Pengertian hak atas tanah lebih ditekankan oleh G. Kertasapoetra dan kawan-kawan.

Hak Ulayat adalah hak persatuan hukum (desa, suku) di mana warga (serikat yang sah) memiliki kendali atas tanah. Sebidang tanah di sekitar kecamatan yang pelaksanaannya diatur oleh Presiden Federasi (kepala suku/kepala desa) yang bersangkutan.⁸ Dalam Pasal ayat (1), penguasaan adat atas tanah-tanah termasuk tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 oleh orang perseorangan dan badan hukum dapat dilakukan:

1. Oleh warga masyarakat hukum adat yang terkena hak milik menurut hukum adat dapat, jika pemiliknya menghendaki, didaftarkan sebagai hak atas tanah yang sesuai menurut ketentuan UUPA.
2. Oleh instansi pemerintah, badan hukum atau orang perseorangan yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat yang berkaitan dengan

⁷A. Ridwan Halim, *Hukum Adat dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1987, hlm. 101

⁸ G.Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1985, h.88

hak atas tanah menurut UUPA atas dasar pemberian hak oleh negara setelah tanah itu diselesaikan dengan peluncuran masyarakat hukum adat.⁹

Dalam sistem hukum pertanian nasional, diakui asas bahwa pada tingkat yang paling tinggi, semua bidang tanah, termasuk semua sumber daya pertanian lainnya, adalah milik rakyat Indonesia sebagai perwujudan seluruh rakyat Indonesia sekalipun. Oleh karena itu, dalam sistem hukum pertanian nasional dikenal istilah tanah non-manusia.¹⁰ Konsep hak nasional tertuang dalam Pasal 1 UUPA. Hukum negara ini merupakan abstraksi dari hak-hak oulayat. Jika di Indonesia hanya ada satu hak negara sehingga dapat disebut sebagai hak nasional Indonesia, sedangkan hak ulayat harus mempunyai hak lebih dari satu, tergantung banyaknya masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia, jumlah dalam jumlah tersebut harus didasarkan pada hasil penelitian.

Berdasarkan keadaan tanah saat ini (luas tanah) dibagi menjadi dua jenis, yaitu tanah negara dan tanah hak. Wilayah negara adalah bidang pertanahan yang tidak terikat dengan hak atas tanah, sedangkan hak atas tanah adalah bidang pertanahan yang dikaitkan dengan hak atas tanah. Hak atas tanah tersebut meliputi:

1. Hak atas tanah milik perseorangan, seperti hak milik dan hak adopsi.
2. Hak atas tanah merupakan milik bersama masyarakat hukum adat, atau yang lebih dikenal dengan hak maksimal.

⁹Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Jakarta: Djambatan, 2000, h.63-65

¹⁰Boedi Harsono, 2003, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, jilid 1, Djambatan, Jakarta, hlm. 231

Hak ulayat dan tanah ulayat juga diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria / Permen Agraria / Kepala BPN Edisi 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Kewarisan Masyarakat Hukum Adat. memanfaatkan sumber daya alam (SDA), termasuk tanah di daerah itu, untuk keberadaan dan penghidupannya, yang timbul dari hubungan eksternal dan internal secara turun-temurun dan tanpa terputus antara masyarakat hukum adat tertentu dengan daerah yang bersangkutan.¹¹

Hak atas tanah masyarakat hukum adat dianggap masih ada berdasarkan Pasal 2 (2) DPR/Kepala BPN No. 1999 jika:

1. Ada sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh hukum adat sebagai warga negara pada suatu asosiasi hukum tertentu, pengakuan dan penerapan peraturan federal dalam kehidupan sehari-hari.
2. Memiliki tanah adat tertentu sebagai habitat warga negara dalam federasi dan di mana kebutuhan hidup sehari-hari diperoleh.
3. Adanya tatanan hukum tentang pengelolaan, penguasaan dan penggunaan tanah ulayat yang dihargai dan ditaati oleh warga perjanjian hukum.

Subyek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu yang dibentuk oleh perkumpulan-perkumpulan masyarakat. Kesatuan masyarakat hukum adat terbagi menjadi tiga, yaitu:

1. Kesatuan masyarakat hukum adat genealogis, yaitu kesatuan hukum, yang dasar utama pengikatan para anggota kelompoknya adalah persamaan

¹¹Pasal 1 Ayat (1), Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional

darah, artinya para anggota Kelompok saling berhubungan karena memiliki nenek moyang yang sama.

2. Persaudaraan dalam masyarakat Adat teritorial adalah kelompok yang para anggotanya merasa memiliki hubungan satu sama lain karena merasa lahir dan hidup bersama di tempat yang sama.
3. Kesatuan masyarakat adat turun temurun adalah suatu kesatuan hukum yang di dalamnya faktor silsilah dan kewilayahan menjadi dasar kohesi antar anggota kelompok.

Pokok hak ulayat adalah :

1. Tanah (tanah)
2. Air (air seperti sungai, danau, pantai dan perairannya)
3. Tumbuhan yang hidup di alam bebas (pohon buah-buahan, kayu atau kayu bakar dan lain-lain).
4. Hewan liar.

Pokok hak ulayat adalah semua tanah dan isinya dalam wilayah masyarakat hukum adat yang bersangkutan, karena hak ulayat meliputi seluruh tanah, sehingga dalam masyarakat hukum adat tidak ada tanah yang tidak ada pemiliknya.

2.2 Pengaturan Kepemilikan Tanah Ulayat Menurut Hukum Agraria

Dalam hukum agraria legalitas merupakan hal yang sangat penting dikarenakan, Di dalam Pasal 9 UUPA menjelaskan bahwa :

1. Hanya warga Negara Indonesia dapat mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan 2
2. Tiap-tiap warga Negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dari hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya

Dengan demikian, hanya warga negara Indonesia yang boleh memiliki tanah. Pasal 20 ayat (1) UUPA memuat ketentuan hukum yang mendefinisikan hak milik sebagai hak turun-temurun, hak yang paling kuat dan paling lengkap yang dapat dimiliki orang atas tanah, dengan memperhatikan ketentuan pasal 6. Keturunan berarti bahwa hak atas tanah dapat diteruskan selama pemiliknya masih hidup dan setelah pemiliknya meninggal, hak itu dapat diberikan kepada para ahli waris sepanjang ia memenuhi syarat sebagai subjek hak milik.

Pada Pasal 22 UUPA menjelaskan bahwa :

1. Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah
2. Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hak milik terjadi karenapenetapan Pemerintah, menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, ketentuan undang-undang.

Dalam penjelasan Pasal 22 yang dimaksud dengan syarat-syarat yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah yaitu :

1. Adanya pendaftaran tanah
2. Adanya penetapan pemerintah melalui permohonan yang diajukan kepada instansi yang mengurus tanah
3. Adanya ketentuan yang berlaku

Dari penjelasan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa syarat sahnya suatu barang haruslah berdasarkan ketentuan undang-undang, yaitu undang-undang pertanian yang diatur dalam beberapa pasal. Oleh karena itu, keabsahandapat terpenuhi jika meliputi:

1. Tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta hukum yang berlaku.
2. Hanya warga negara Indonesia yang berhak atas harta benda memiliki dan memperoleh hasil atas tanah ulayat.
3. Secara turun temurun dalam rasa hubungan darah (kekerabatan) Mengikuti ketentuan yang berlaku dalam peraturan dan perundang-undangan pemerintah.

Ciri-ciri tanah hak ulayat antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Hanya lembaga hukum adat itu sendiri beserta warganya yang berhak dengan bebas mempergunakan tanah-tanah liar diwilayah kekuasaanya.
- b. Orang selain masyarakat adat boleh mempergunakan tanah tersebut dengan syarat mendapat izin penguasa persekutuan atau pucuk adat, tanpa izin dari pucuk pimpinan adat tersebut dianggap telah melakukan pelanggaran.

- c. Masyarakat adat boleh mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat, namun hanya untuk kepentingan penghidupan keluarga.
- d. Orang luar hanya diperbolehkan mengambil manfaat dari wilayah hak tanah ulayat dengan izin kepala persekutuan hukum disertai pembayaran upeti, uang sewa atas penggunaan tanah ulayat kepada persekutuan hukum tersebut.
- e. Persekutuan adat bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dalam wilayahnya, terutama yang berupa tindakan yang melawan hukum, yang merupakan delik.
- f. Hak ulayat tidak dapat dilepaskan, dipindah tangankan, diasingkan untuk selamanya.
- g. Hak ulayat juga meliputi tanah yang sudah digarap, yang sudah diliputi oleh perorangan.

2.3 Pelaksanaan dan Pendaftaran Tanah Ulayat

Untuk kepastian hukum dan kebutuhan penyediaan data, maka harus didaftarkan ke kantor pertanahan. Profil berasal dari kata kadaster (Dutch kadaster) adalah istilah teknis untuk mencatat, menunjukkan luas, nilai dan kepemilikan tanah. Kata register juga berasal dari bahasa Latin *Capitastrum* yang berarti daftar atau per kapita atau satuan yang dibuat untuk pajak tanah Romawi. Pada hakikatnya kuburan adalah catatan tanah, nilai dan penerimanya, dan untuk keperluan perpajakan.

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara teratur, berkesinambungan, dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, dan pemeliharaan data fisik dan forensik, pengelolaannya berupa peta dan daftar, yang berkaitan dengan untuk parcel dan apartemen. perumahan, termasuk dikeluarkannya surat bukti hak atas tanah yang telah memperoleh hak dan hak milik atas tempat tinggal itu serta beberapa hak yang mengelilinginya.¹² Pendaftaran tanah menurut Boedi Harsono adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan dan teratur oleh negara/pemerintah, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah tertentu, di daerah tertentu, mengolahnya, menyimpannya dan menyajikannya. untuk kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan, termasuk pembuktian dan pemeliharannya.¹³

Pendaftaran tanah ulayat mengacu pada Pasal 56 UUPA, pada dasarnya kepada pemegang tanah yang diberikan kepada pemegang hak atau badan pengelola tanah yang bersangkutan. pendaftaran tanah, kemudian batas bidang tanah digambarkan pada peta dasar kadaster dan luas tanah dicatat dalam buku kadaster. Meskipun tercantum dalam peta dasar pendaftaran, tanah ulayat tidak diterbitkan sertifikat karena subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan perseorangan, dan tidak harus menjadi ketua perkumpulan adat. peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya Undang-Undang

¹² Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 *Tentang Pendaftaran Tanah*, Pasal 1

¹³ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, 2003, hlm 72

Pokok Pertanahan No. 5 tahun 1960 Peraturan Menteri Negeri Agraria Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan Hukum Adat.

2.4 Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Ulayat

Tanah yang dikuasai bersama oleh anggota masyarakat hukum adat, di mana pengaturan pengelolaannya dilakukan oleh kepala adat (kepala adat) dan penggunaannya tersedia untuk anggota masyarakat hukum adat, terkait adat dan untuk orang asing. Tata guna lahan adat juga diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat 16/2008. Penggunaan tanah ulayat dapat dilakukan oleh anggota masyarakat hukum adat itu sendiri, untuk kepentingan umum, digunakan untuk kepentingan badan hukum dan perorangan, dan juga dapat digunakan oleh Penanam Modal.¹⁴

Penggunaan tanah secara adat oleh anggota masyarakat hukum adat dapat dilakukan dengan sepengetahuan dan izin dari penguasa adat yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan hukum adat. Pemanfaatan tanah secara adat untuk kepentingan umum dapat dilakukan melalui penyerahan tanah oleh pemerintah dan pemilik adat. Kesepakatan pihak terkait, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemanfaatan tanah secara adat untuk kepentingan badan hukum dapat dilakukan atas dasar kontrak kerja dan perjanjian pengelolaan antara kontraktor dan pemilik atas dasar kesepakatan antara masyarakat setempat dan pemerintah

¹⁴Putu Oka Ngakan et.al dalam buku *Dinamika Proses Desentralisasi Sektor Kehutanan* di Sulawesi Selatan halaman 13

daerah. badan dan/atau orang perseorangan untuk beberapa waktu dalam bentuk lain yang disepakati atas dasar pertimbangan.

Praktik pemanfaatan tanah menurut adat untuk kepentingan umum dan kepentingan badan hukum atau badan hukum dapat dilakukan setelah badan hukum atau badan hukum yang hendak menggunakan tanah adat telah memperoleh izin lokasi dari pemerintah daerah rencana yang berwenang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa administrasi tanah adat dilakukan oleh kepala adat dan penggunaannya diperuntukkan bagi warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Van Vollenhoven juga berpendapat bahwa penggunaan dan pelaksanaan hak atas tanah, selain untuk kepentingan anggota masyarakat, juga dapat menguntungkan pihak luar masyarakat. Untuk interpretasi pendapatan sebagai hak federasi hukum untuk secara bebas menggunakan tanah yang masih murni di dalam wilayahnya, untuk kepentingan serikat hukum itu sendiri dan anggotanya untuk kepentingan orang asing (imigran dan orang asing) tetapi dengan izin dan selalu dengan pembayaran pengakuan rekognisi, sedangkan federasi hukum selalu mengintervensi, dengan kekerasan atau tidak, juga ke dalam tanah-tanah yang telah diusahakan oleh manusia, yang terletak di wilayahnya.¹⁵

Tentang pemberian tanah ulayat kepada pihak di luar masyarakat hukum adat, Imam Ruchiyat berpendapat bahwa pada prinsipnya hak ulayat hanya dapat dialihkan sementara kepada orang luar dan yang bersangkutan harus mengganti

¹⁵Dirman, *Perundang-undangan Agraria Diseluruh Indonesia*, (Jakarta: J.R. Wolters Gronongen, 1952),hal. 69

kerugian berupa pembayaran pajak (beffingen) atas pendapatan yang hilang karena pengembalian tanah kepada masyarakat lokal, tanah adat.¹⁶

2.5 Pelaksanaan Jual Beli Tanah Menurut Hukum Adat Dan UUPA

Terjadinya hak milik atas tanah merupakan dasar timbulnya hubungan hukum antara subyek dengan tanah sebagai obyek hak. Pada dasarnya hak milik dapat terjadi secara original dan derivative, secara original hak milik terjadi berdasarkan hukum adat, sedangkan secara derivative ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pasal 19 Undang - Undang Pokok Agraria (UUPA) mewajibkan pendaftaran hak-hak tertentu atas tanah.¹⁷ Registrasi ini merupakan rechtskadaster yang menjamin kepastian hukum, pemanfaatan dan keadilan, termasuk perlindungan hukum terhadap pemegang hak tersebut.

Pendaftaran tanah oleh penerima waralaba dapat terjadi sebagai akibat dari pemeriksaan hak atas tanah atas dasar pembelian, penjualan, hibah, penukaran, dan perbuatan hukum lainnya untuk mengalihkan hak milik atas tanah. Dengan diterbitkannya PP 2 /1997 tentang pendaftaran tanah sebagai perubahan atas PP 10/1961, diselenggarakan proses hukum untuk mendaftarkan hak dan memberikan bukti, termasuk pendaftaran peralihan hak atas tanah karena jual beli dan penerbitan sertifikat atas nama pembeli. sudah diatur, tetapi ada juga masalah penting yang perlu dipahami untuk menemukan alternatif yang dapat dipertimbangkan. Karena peralihan hak tergantung kesepakatan antara penjual dan

¹⁶ Imam Ruchiyat, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, (Bandung: PT Alumni, 1992), hal. 32

¹⁷ Pasal 19 Undang - Undang Pokok Agraria UUPA

pembeli. Jika kedua belah pihak menyadari keuntungan dan dapat mengatasi kendala yang mungkin terjadi, tentunya hal ini tidak akan menimbulkan masalah baru dalam pembebasan lahan.

Untuk lebih memahami mengapa masyarakat masih menggunakan praktek lisan dan/atau pribadi untuk jual beli tanah, yaitu:

1. Faktor masyarakat dan budaya masih diatur oleh hukum adat
2. Tidak memerlukan banyak waktu dan biaya rendah
3. Hal ini dianggap miliknya dan cara pembuktiannya
4. cukup untuk menunjukkan Masyarakat dianggap mengetahui siapa pemiliknya

Begitu pula dengan jual beli dengan faktur penjualan/atau pelepasan hak. Hal ini membuktikan bahwa hubungan kekerabatan di beberapa kelompok masyarakat masih cukup kuat dan dilandasi oleh rasa saling percaya karena prosesnya yang cepat dan tidak membutuhkan banyak waktu. dibeli setelah UUPA menggunakan prinsip dan sistem hukum adat. Dalam pembukaan UUPA disebutkan bahwa hukum pertanian yang berlaku atas tanah, air dan ruang angkasa adalah hukum adat yang berupa norma-norma adat dalam peraturan-peraturan hukum dan oleh karena itu apabila peraturan-peraturan tersebut tidak ada maka berlaku hukum adat.

Fakta bahwa undang-undang itu disahkan menggantikan norma-norma hukum adat yang sudah ada sebelumnya. Misalnya, Peraturan Pertanahan yang semula dibuat di hadapan Pemerintah Negara/Kepala Desa digantikan oleh Kantor Pertanahan (PPAT), berdasarkan PP No. 2 Tahun 1997, Pasal 37 ayat 1 dan 2,

dengan ketentuan peralihan hak jual hanya dapat didaftarkan jika dicatat dengan akta yang disahkan oleh PPAT. Namun dalam beberapa hal, pendaftaran peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan suatu perbuatan yang tidak dilakukan oleh PPAT, tetapi sebagian dari alat bukti tersebut dianggap cukup untuk mencatat peralihan hak tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa pendaftaran tanah dapat dilakukan dengan akta selain pra-kontrak penjualan tanah berdasarkan PP no. 10 tahun 1961 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 2 Tahun 1997 harus dibuktikan dengan tindakan PPAT. Pembelian tanah pada awalnya dilakukan di hadapan kepala desa dan sekarang di bawah peraturan pertanian harus dilakukan sebelum PPAT adalah perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas bukti yang mapan, hukum adat, di mana masyarakat dibatasi secara teritorial dan pribadi. . lingkup pemerintahan negara/kepala desa. Perubahan prosedur ini tidak menggantikan ketentuan hukum adat yang mengatur aspek fisik organisasi pengadaan tanah. Validator eksplisit berisi pernyataan singkat dan jelas tentang pemberi dan pemberi kuasa tertentu.

2.6 Sanksi Terhadap Masyarakat Yang Menguasai Tanah Ulayat

Hak ulayat atas tanah tidak dapat dipisahkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Serikat yang secara jelas mengakui dan mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak tradisionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya Negara untuk mengembalikan hak-hak masyarakat hukum adat (termasuk hak

ulayatnya) yang selama ini terpinggirkan. Sayangnya, pengakuan hak ulayat merupakan masalah hukum dalam kitab, karena pelaksanaannya seringkali bertentangan dengan persyaratan untuk mengakui keberadaan hak oleh hak itu sendiri, yang mensyaratkan bahwa mereka tidak boleh bertentangan dengan bangsa dan negara.¹⁸

UUD 1945 menegaskan sejak awal bahwa hak-hak masyarakat hukum adat adalah hak konstitusional yang diakui, dilindungi, dan dijamin oleh Negara. Untuk mewujudkan hak konstitusional tersebut, UUD 1945 mensyaratkan bahwa masyarakat hukum adat, baik yang disebut sebagai “masyarakat hukum adat” dalam Pasal 18B ayat (2) maupun sistem masyarakat adat dalam Pasal 28 I ayat (3), harus diakui dan dilindungi oleh Negara, karena Hak Asasi Manusia (HAM) harus hidup dan seirama dengan perkembangan zaman.

Dalam semangat UUD 1945, sangat penting bahwa masyarakat hukum adat menyatakan diri ada, baik sebagai identitas budaya dengan lembaga, adat istiadat dan tradisi yang masih ada dan cocok untuk pembangunan zaman sebagai satu kesatuan wilayah. leluhur, diwariskan secara turun-temurun, dikuasai, dikelola, dan dimanfaatkan menurut sistem nilai dan pengetahuan tradisional yang diwarisi dari nenek moyang masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

¹⁸Pasal 18 ayat(2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia

Menurut Philipus M. Hadjon, dibedakan dua macam perlindungan hukum, yaitu:¹⁹

1. Perlindungan hukum yang preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya permasalahan atau sengketa.
2. Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa.

2.7 Prosedur Pengakuan Tanah Ulayat

Penegasan Status Masyarakat Hukum Adat dan Hak atas Tanahnya Dalam artikel Pemerintah Sederhanakan Ketentuan Kepemilikan Hak Ulayat untuk Masyarakat Adat, prosedur keseluruhan untuk menetapkan komunitas hukum adat dan hak atas tanah ulayatnya kini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Dalam peraturan tersebut, digunakan istilah wilayah adat, yaitu tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hukum adat.²⁰

¹⁹ Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 205.

²⁰ Pasal 1 angka 2 Permendagri 52/2014

Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat dilakukan melalui tahapan:²¹

1. identifikasi masyarakat hukum adat
2. verifikasi dan validasi masyarakat hukum adat dan
3. penetapan masyarakat hukum adat.

Pasal 5 Permendagri 52/2014 kemudian berbunyi:

1. Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dengan melibatkan masyarakat hukum adat atau kelompok masyarakat.
2. Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
 - A. sejarah Masyarakat Hukum Adat
 - B. wilayah Adat
 - C. hukum Adat
 - D. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat dan
 - E. kelembagaan/sistem pemerintahan adat.
3. Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan verifikasi dan validasi oleh Panitia Masyarakat Hukum Adat kabupaten/kota.
4. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diumumkan kepada Masyarakat Hukum Adat setempat dalam waktu 1 (satu) bulan.

²¹Pasal 4 Permendagri 52/2014

Panitia masyarakat hukum adat kabupaten/kota yang dibentuk untuk melakukan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, menyampaikan rekomendasi kepada bupati/walikota berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.²²

Bupati/walikota melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat berdasarkan rekomendasi panitia masyarakat hukum adat dengan keputusan kepala daerah.²³ Dalam hal masyarakat hukum adat berada di dua atau lebih kabupaten/kota, pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat ditetapkan dengan keputusan bersama kepala daerah.²⁴

Penata usahaan tanah ulayat selain itu, untuk menjamin kepastian hukum, pemerintah juga menyelenggarakan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat di seluruh wilayah Republik Indonesia.²⁵ Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dilakukan berdasarkan penetapan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.²⁶

Permohonan penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diajukan kepada Kepala Kantor Pertanahan setempat.²⁷ Penatausahaan tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat, meliputi:²⁸

1. Pengukuran
2. pemetaan dan
3. pencatatan dalam daftar tanah.

²²Pasal 6 ayat (1) *jo.* Pasal 3 ayat (1) Permendagri 52/2014

²³Pasal 6 ayat (2) Permendagri 52/2014

²⁴Pasal 6 ayat (3) Permendagri 52/2014

²⁵Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN 18/2019

²⁶Pasal 5 ayat (2) Permen ATR/BPN 18/2019

²⁷Pasal 5 ayat (3) Permen ATR/BPN 18/2019

²⁸Pasal 5 ayat (4) Permen ATR/BPN 18/2019

Pengukuran dilaksanakan terhadap batas-batas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat yang telah ditetapkan.²⁹ Setelah dilakukan pengukuran, dilakukan pemetaan atas bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dalam peta pendaftaran tanah.³⁰ Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan kaidah pengukuran dan pemetaan bidang tanah. Bidang tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat diberikan nomor identifikasi bidang tanah dengan satuan wilayah kabupaten/kota.

Tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat dicatat dalam daftar tanah.³¹ Jadi, agar tanah ulayat itu dapat diakui dan dilindungi, masyarakat hukum adat terkait harus terlebih dahulu diakui dan ditetapkan oleh bupati/walikota. Kemudian, baru dapat dilakukan penatausahaan tanah ulayat, sehingga tanah ulayat dapat didaftarkan di daftar tanah.

2.8 larangan Dan Pemakaian Tanah Tanpa Izin

Dalam mengurangi pencegahan penggunaan tanah – tanah perkebunan tanpa sepengetahuan atau tidak ada izin penguasaannya dalam penyelesaiannya pemakaian yang sudah ada diatur dalam undang – undang darurat no. 8 tahun 1954 tentang solusi penggunaan tanah ulayat. Aturan mengenai pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atas penggunaannya diatur oleh undang undang no. 51 tahun 1960.

Dalam pasal 2 jo undang – undang pasal 6 tahun 1960 dikatakan penggunaan tanah tanpa seizin atau pengetahuan yang berhak atau penguasaannya

²⁹Pasal 6 ayat (1) Permen ATR/BPN 18/2019

³⁰Pasal 6 ayat (2) Permen ATR/BPN 18/2019

³¹Pasal 6 ayat (3), (4), dan (5) Permen ATR/BPN 18/2019

maka akan dikenakan ancaman pidana.³² Menurut pasal 3 jo pasal 5 nya tidak selalu ancaman pidana dan ada cara penyelesaian lain yaitu dengan cara melihat kepentingan – kepentingan masyarakat dan cara penggunaannya tanah yang dikelola oleh masyarakat tersebut.³³

Tetapi jika adat ingin menguasai tanah tersebut maka dapat dilakukan secara paksa dengan cara menggosongkan lahan tersebut secara paksa, karna tanah tersebut statusnya adalah tanah ulayat yang mana penguasaannya atau peruntukannya di kuasai oleh datuk adat secara penuh, jadi tanah ulayat tersebut tanah yang memiliki status tertinggi ditangan adat setempat.

2.9 Undang – Undang Pokok Agraria Didasarkan Atas Hukum Adat

Hilangnya peraturan dan lunturnya agraria kolonial, maka terbentuklah sebuah aturan mengenai hukum agraria yang berlaku untuk masyarakat Indonesia, yang sesuai dengan kepribadian dan kesatuan bangsa Indonesia. Hukum adat merupakan dasar ataupun landasan didalam pembentukan hukum Agraria di Indonesia sehingga hukum adat mengenai tanah di Indonesia memiliki kedudukan yang istimewa dalam perumusan hukum Agraria di Indonesia. Hukum adat sebagai landasan dalam pembentukan hukum Agraria memiliki dua kedudukan yang meliputi:

1. Hukum Adat Sebagai Dasar Utama Penggunaan hukum adat didalam pembentukan hukum agraria dapat disimpulkan didalam konsideran UUPA, didalam pembentukan penyusunan hukum agraria juga memiliki

³² pasal 2 jo undang – undang pasal 6 tahun 1960 *tentang penggunaan tanah tanpa izin*

³³ pasal 3 jo pasal 5 *tentang penyelesaian ancaman penggunaan tanah ulayat*

kesulitan yang mana kesulitan tersebut di akibatkan karna banyaknya perbedaan hukum adat yang ada diwilayah atau ditengah – tengah masyarakat kita, dalam itu perlu dicari kesamaan supaya didalam penyusunan hukum agraria tidak ada perbedaan serta sama kedudukan aturan tersebut ditengah masyarakat indonesia. Adapun dasar serta asas didalam penyusunan hukum agraria:

2. Hukum adat sebagai hukum pelengkap Pembuatan aturan mengenai hukum agraria mengacu kepada hukum tertulis yang mewujudkan kesamaan hukum yang memberikan kepastian hukum kepada masyarakat didalam pemegangan hak atas tanah. Aturan yang dibuat ataupun yang belum lengkap maka perlu dirapikan atau disusun secara sistematis terutama didalam isi aturan tersebut agar tidak ada yang namanya kekosongan hukum didalam aturan tersebut. Dalam hubungannya dengan hukum agraria nasional yang belum rapi atau belum lengkap disitulah aturan – aturan yang berkaitan dengan norma – norma hukum adat di masukkan sebagai pelengkap nya. Hal ini telah dinyatakan didalam undang – undang agraria didalam pasal 56 UUPA yang berbunyi selama undang – undang mengenai hak milik sebagaimana tersebut didalam pasal 50 ayat 1 belum terbentuk, maka hukum adat setempat dan aturan – aturan mengenai hak atas tanah yang memberi wewenang.

2.10 Kedudukan Hukum Tanah Adat dan agraria Indonesia dalam penanggulangan permasalahan pertanahan.

Banyak peraturan perundang – undangan sekarang ini di Indonesia masalah hukum pertanahan terutama mengenai hukum adat, tetapi aturan tersebut banyak yang tak sesuai dengan kenyataan karna aturan tersebut tidak dijalankan sesuai dengan apa yang telah disampaikan didalam setiap pasal pada aturan tersebut. Perihal UUPA 1960, hukum adat dijadikan landasannya, sedangkan hak ulayat merupakan salah satu dari lembaga – lembaga hukum adat dan kemudian dikembangkan kepada fungsi sosial dari hak – hak atas tanah.

Pasal 5 UUPA mengatur bahwa “Hukum Agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara , yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan – peraturan yang tercantum dalam undang – undang ini, dan dengan peraturan – peraturan yang tercantum dalam undang – undang ini , dan denga peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur – unsur yang bersandar pada hukum agama.

Maka dari itu kita menyadari bahwa masyarakat tidak dapat terpisah dari tanah karna tanah merupakan penopang kehidupan dan unsur terpenting didalam meningkatkan taraf ataupun status sosial ditengah masyarakat. Salah satu hal yang dapat menjamin status tanah adat tersebut dengan mendaftarkannya di pertanahan supaya legalitas tanah tersebut di akui secara de facto dan de jure oleh negara. Ada beberapa hal atau prosedur yang harus kita lakukan di dalam pentaftaran tanah ulayat:

1. Mendeskripsikan peta tanah ulayat
2. Adanya jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat
3. Melakukan ketertiban dalam bidang agraria

2.11 Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia

Secara terminologis konsep dari pengakuan dan perlindungan adalah, Pengakuan bermakna pengakuan atau proses mengaku atau mengakui sesuatu. Sedangkan kata “mengakui” ialah menyatakan akan hak. Keberadaan suatu pemerintah atau negara yang mendapatkan pengakuan kedaulatan pemerintahan de facto dan de jure dari negara lain merupakan salah satu contoh dari pengakuan dalam ruang lingkup ilmu hukum internasional. Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang jelas dan nyata terhadap identitas suatu negara sehingga dapat menjalankan pemerintahan yang efektif pada suatu daerah pemerintahannya.

Pengakuan de facto merupakan pengakuan yang ditujukan kepada pemerintahan yang baru terbentuk sehingga pengakuan de facto ini bersifat pengakuan sementara. Pengakuan de facto ini melihat kenyataan-kenyataan mengenai pemerintahan yang baru terbentuk apakah pemerintahan tersebut didukung oleh rakyatnya dan apakah pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik, efektif dan stabil. Apabila suatu pemerintahan baru dapat mempertahankan pemerintahan yang efektif dan tetap mendapat dukungan dari masyarakatnya maka pengakuan de facto akan berubah sendiri menjadi pengakuan de jure yang

memiliki dasar hukum yang lebih jelas dan dapat diikat dengan tindakan hukum lainnya.

Pengakuan De Jure merupakan pengakuan pemerintahan secara hukum dari suatu negara kepada negara-negara lain dan sapat didasari dari tindakan-tindakan hukum lainnya. Sedangkan pengakuan hukum adalah pengakuan suatu negara terhadap negara lain yang diikuti dengan perbuatan hukum tertentu, misalnya membuka hubungan diplomatik dan mengadakan perjanjian antara dua negara. Dalam bukunya *The General Theory of Law and State*, Hans Kelsen menyampaikan istilah “pengakuan” dalam kaitannya dengan keberadaan negara sebagai berikut: Ada dua tindakan dalam pengakuan suatu negara, yaitu: tindakan politik dan tindakan hukum.

Tindakan politik mengakui suatu negara berarti bahwa negara mengakui kesediaannya untuk membangun hubungan politik dan hubungan lainnya dengan orang-orang yang diakuinya. Sementara tindakan hukum adalah prosedur yang disebutkan di atas yang ditetapkan oleh hukum internasional untuk menetapkan fakta-fakta dalam kasus tertentu. Berdasarkan referensi di atas, untuk pemahaman tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat tanah adat, penulis berpendapat bahwa pengakuan masyarakat tanah adat mengarah pada pemahaman tentang negara/kekuasaan baik secara politik maupun hukum. melalui pengaturan hak dan kewajiban pemerintah, menjamin penghormatan, kapasitas dan perlindungan terhadap perkembangan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengakuan menunjukkan bahwa negara atau pemerintah telah mengakui, secara sah atau jujur menyatakan, atau menyatakan bahwa masyarakat hukum adat mempunyai hak atas sumber daya alam yang dimilikinya dan mewajibkan pemerintah untuk melindunginya dari risiko campur tangan departemen lain. Pengakuan ini merupakan pengakuan yang dibentuk dalam bentuk hukum negara mengenai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah dan sumber daya alam lainnya.

Menurut Austin, pengakuan hukum negara (hukum positif) didefinisikan sebagai hukum yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang berdaulat, dan pengakuan ini berlaku bagi anggota masyarakat politik yang merdeka.³⁴ Anggota masyarakat mengakui kedaulatan atau supremasi individu atau badan legislatif yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut dia, suatu adat hanya akan berlaku sebagai undang-undang jika secara tegas mensyaratkan atau menyatakan berlakunya adat tersebut.

Konsepsi Austin tentang mendefinisikan negara sebagai satu-satunya hukum yang mengatur kehidupan sosial telah dikritik oleh para sejarawan, yang percaya bahwa setiap masyarakat memiliki karakteristiknya sendiri berdasarkan sejarah kehidupan dan kehidupan, struktur sosial berevolusi untuk mengatur kepentingan mereka. Menurut Friedrich Carl von Savigny (sebagai tokoh utama

³⁴Austin, *pengakuan hukum negara (hukum positif) didefinisikan sebagai hukum yang dijalankan oleh orang atau organisasi yang berdaulat, dan pengakuan ini berlaku bagi anggota masyarakat politik yang merdeka*

dalam aliran sejarah) bahwa hukum adalah salah satu unsur kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa adat istiadat apalagi konstitusi Perancis.³⁵

Hukum adalah sesuatu yang super-personal, gejala masyarakat. Tetapi masyarakat lahir dalam sejarah, tumbuh bersama sejarah dan menghilang dari sejarah. Selain pembangunan masyarakat, tidak ada hukum. Friedrich Carl von Savigny menganggap hukum sebagai fenomena sejarah, sehingga keberadaan setiap hukum berbeda-beda, tergantung dimana dan kapan hukum itu diterapkan. Hukum harus dilihat sebagai perwujudan jiwa atau semangat suatu bangsa.

Asumsi yang digunakan oleh von Savigny untuk klaim ini adalah sebagai berikut:

1. Ada hubungan antara sejarah dan hukum, oleh karena itu hukum tidak dirancang atau dibuat oleh manusia, hukum berkembang dan berkembang.berkembang dengan rkayta, tetapi perkembangan hukum itu sendiri adalah dasarnya keluar dari kesadaran dan proses organik.
2. Hukum telah berkembang dari pandangan yang sederhana, dipahami sebagai hubungan hukum dalam masyarakat primitif, menjadi hukum yang kompleks dalam peradaban modern. Persepsi publik tidak dapat diungkapkan secara langsung, tetapi diungkapkan oleh para ahli hukum yang mengembangkan prinsip-prinsip hukum teknis. Para profesional hukum ini hanyalah badan dari kesadaran hukum masyarakat, membatasi diri pada tugas menangkap dokumen hukum mentah yang mereka temukan di masyarakat.

³⁵Friedrich Carl von Savigny (sebagai tokoh utama dalam aliran sejarah) *bahwa hukum adalah salah satu unsur kehidupan bersama suatu bangsa seperti bahasa adat istiadat apalagi konstitusi Perancis*

3. Hukum- hukum tidak memiliki validitas dan atau tidak dapat diterapkan secara universal, karena setiap masyarakat telah membangun hukumnya sendiri, tata kramanya. Adat-istiadatnya dan bahasanya sendiri.

Dengan demikian, satu-satunya sumber hukum adalah hati nurani hukum masyarakat yang diwujudkan baik dalam hukum adat maupun hukum tata negara, keduanya sederajat karena sifat hukum adalah kebiasaan. Konsep Friedrich Carl Von Savigny tentang hukum yang hidup dalam jiwa sosial ditekankan oleh pencetus sosiologi hukum, Eugene Ehrlich, yang berurusan dengan realitas hukum dan hukum yang hidup dalam masyarakat. Untuk itu, teori hukum kehidupan Eugene Ehrlich menyatakan bahwa dalam setiap masyarakat terdapat aturan-aturan hukum kehidupan.

Semua hukum dianggap sebagai hukum sosial, artinya semua hubungan hukum dicirikan oleh faktor sosial ekonomi. Fakta hukum sosial yang melahirkan hukum, yang meliputi dunia pengalaman manusia, oleh karenanya dianggap sebagai gagasan normatif. Ada empat cara untuk menormalkan peristiwa deterministik, yaitu:

1. Kebiasaan
2. Kekuasaan efektif
3. Kepemilikan manfaat Ekspresi kehendak pribadi

Praktek Sosial ekonomi lebih dilihat dari sudut pandang ekonomi, dimana ekonomi dasar dari semua kehidupan manusia, ekonomi menentukan hukum-hukum kehidupan. Manusia sadar akan kebutuhan ekonomi, kemudian secara langsung timbul suatu hukum, yaitu hukum kehidupan. Karena hukum bukanlah

peraturan bagi anggota masyarakat, tetapi terwujud dan terwujud dalam tingkah lakunya sendiri.

Mengenai pembentukan hukum dalam masyarakat, menurut Sally F. Moore, hukum dipelajari sebagai suatu proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan manusia, sehingga berakhir dengan teori pembentukan hukumnya menjadi aturan-aturan dengan paksaan dalam kelompok-kelompok sosial.³⁶ Yang disebut pelayan semi-otonom adalah fakta bahwa tindakan sosial selalu terjadi dalam konteks banyak domain sosial semi-otonom yang tumpang tindih.

Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas tanah tidak terbatas pada bentuk pengakuan dalam hukum negara, tetapi karena masyarakat Indonesia pada kenyataannya majemuk, pengakuan juga dapat dicapai melalui hukum yang hidup dalam masyarakat, khususnya hukum adat. Hal ini sesuai dengan pandangan van Vollenhoven bahwa sistem penegakan hukum adat tidak didasarkan pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah atau instrumen kekuasaan lainnya, diartikulasikan dan dilakukan oleh otoritas publik itu sendiri dan adat yang diikat oleh masyarakat Penduduk memiliki keyakinan yang sama bahwa aturan adat harus dipatuhi oleh kepala adat dan agen lainnya dan tunduk pada hukuman.

Pendapat Van Vollenhoven di atas tentu saja tidak sesuai dengan sejarah masyarakat hukum Indonesia, sejak zaman Belanda berdasarkan ketentuan Pasal 131, bahwa hukum adat diakui sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat.³⁷ Kemudian, dalam pasal 15 Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), adat ini hanya dapat disebut hukum jika undang-undang menyebutkannya.

³⁶Sally F. Moore, *hukum dipelajari sebagai suatu proses sosial yang berlangsung dalam kehidupan manusia*

³⁷Van Vollenhoven *sejarah masyarakat hukum Indonesia*

Pengakuan bersyarat, sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan di atas, berlangsung sejak Indonesia merdeka sampai sekarang. Bagian 3 dan 5 UUPA adalah contoh pengakuan bersyarat yang diberikan kepada masyarakat hukum adat dan properti mereka.

Pengakuan juga diatur sebagai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat menurut hukum adat dan hak-hak tradisional masyarakat, sepanjang masih ada.³⁸ hidup dan sejalan dengan perkembangan masyarakat. dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia diatur dalam Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 (ditetapkan dalam Perubahan Kedua UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus 2000), dimana identitas tradisi budaya dan masyarakat dihormati sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Pengertian di atas dapat dipahami bahwa di Indonesia hukum adat dihormati. Melawan hukum negara, yang disebut Griffiths sebagai pluralisme hukum yang lemah, karena hukum adat hanya dapat berlaku jika keberadaannya diakui oleh hukum negara. Inilah yang disebut Satjipto Rahardjo sebagai kekuatan hukum (negara), karena hukum adat sebenarnya menentukan apa yang dapat terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk keberadaan hukum adat. Dalam pandangan ini, Soetandyo Wigniosoebroto memandang bahwa ketentuan syarat-syarat pemberlakuan hukum adat di atas merupakan suatu langkah mundur bahkan mundur dari hakikat penjajahan Belanda.

³⁸Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *tentang pengakuan hak asasi manusia*

Proses penerapan hukum adat pada hukum negara menunjukkan bahwa hukum negara lebih tinggi dari hukum adat. Bagi Indonesia, hal ini sesuai dengan salah satu pilihan yang dibuat oleh Achmad Sodiki bahwa jika pilihan untuk mengakui hukum adat berada di bawah ketentuan hukum Undang-undang, keberadaan hukum adat tergantung pada belas kasihan 'Undang-undang (Negara Hukum). Dengan demikian, pembentukan hukum adat tidak boleh mengandung unsur-unsur yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan negara. Konsepsi ini diadopsi oleh UUPA, di mana hukum adat dipandang memiliki celah yang perlu diisi dengan menggunakan kriteria hukum nasional. Hukum nasional dianggap lebih tinggi dari hukum adat.

Dalam konteks menempatkan hukum adat di bawah hukum negara, Achmad Sodiki berpendapat bahwa ada dua jenis hukum adat, yaitu: a. Hukum adat menyerupai hukum pertanian yang berlaku untuk tanah, air dan ruang dengan persyaratan yang diuraikan dalam bagian 5 UUPA dan b. Hukum adat yang berlaku bagi masyarakat hukum adat meliputi hak ulayat dan hak-hak serupa, dengan ketentuan dalam prakteknya sebagian tidak berlaku bagi masyarakat hukum adat lainnya. Secara politis, hukum adat pada dasarnya merupakan bentuk dari semua norma hukum tertulis yang dinyatakan dalam pengertian hukum negara, karena meskipun dinyatakan sebagai hukum adat, jelas merupakan produk hukum legislatif, lebih terlihat perintah penguasa.

Jenis hukum adat yang kedua adalah produk masyarakat yang bersangkutan menurut nurani hukumnya. Hukum adat ini adalah ketentuan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan yang sah dari anggota

masyarakat. Hukum ini merupakan tatanan masyarakat yang rasional, yang diterima dan diikuti oleh sebagian besar masyarakat karena sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan dasar. Kedudukan hukum negara atas hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia telah menimbulkan berbagai persoalan, terutama menyangkut hak-hak tradisional masyarakat hukum adat.

Karena ketidakseimbangan dalam penataan struktur pertanian, maka MPR mengeluarkan Ketetapan MPR No. IX/MPR/2001 yang mengharuskan reformasi pertanian dilakukan dengan mengakui, menghormati, dan melindungi hak-hak petani, masyarakat adat, dan keanekaragaman budaya negara di istilah sumber daya pertanian. Uraian TAP MPR No. IX/MPR/2001, dengan Keputusan Presiden No. 3 Tahun 2003 terkait dengan kebijakan nasional di bidang pertanahan jo. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 1999 menyerahkan sebagian kewenangan pemerintah di bidang pertanahan kepada pemerintah kota/kabupaten, termasuk memberikan hak ulayat masyarakat menurut hukum adat. Alasan keseimbangan kekuatan ini karena dianggap sebagai daerah yang paling mengetahui kondisi manusia.

Pendelegasian masalah hukum adat kepada pemerintah daerah juga tidak lengkap, sebagaimana diatur dalam UU No. 21 tahun 2000 tentang pemerintahan daerah. Adapun pengakuan bersyarat yang dituangkan dalam berbagai produk hukum pemerintah Indonesia di atas, dapat dikelompokkan menjadi dua bentuk pengakuan, yaitu kondisi ada dan kondisi melakukan dilakukan. Syarat keberadaan mengacu pada syarat bahwa hak ulayat diakui selama masih ada secara nyata, sehingga untuk daerah yang tidak ada lagi hak ulayatnya, tidak akan

timbul hak ulayat yang baru. Sedangkan syarat pengakuan pelaksanaannya bermuara pada syarat bahwa pelaksanaan hak ulayat harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara Indonesia.

Dalil-dalil di atas dapat menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar, yaitu apakah hak-hak masyarakat hukum adat (hak ulayat) perlu dijabarkan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan, atau apakah memungkinkan ambiguitas susunan kata dalam pasal tersebut, menurut pendapat Boedi Harsono, bahwa UUPA tidak menghapuskan hak ulayat, juga tidak mengaturnya, karena jika diberikan akan mempertahankan keberadaannya. Seiring dengan perkembangan masyarakat, hak berdaulat dengan sendirinya akan terhapuskan, karena hak masyarakat tersebut sudah termasuk dalam hak berbangsa dan bernegara.

2.12 Hubungan Hak Menguasai Negara dengan Hak Ulayat

Pembukaan UUPA menyatakan bahwa Undang-Undang Pertanahan Nasional Tahun didasarkan pada asas-asas hukum adat yang sederhana dan memberikan kepastian kepada seluruh masyarakat hukum Indonesia, dengan unsur-unsur yang berlandaskan hukum pertanahan. Oleh karena itu, untuk hak-hak tersebut, rumusan hukum tanah nasional harus berupa penerjemahan norma-norma adat menjadi undang-undang sepanjang hukum adat yang bersangkutan tetap berlaku dan menunjukkan adanya hubungan fungsi.

antara hukum adat dan hukum tanah nasional. Adanya hak ulayat diakui bagi suatu masyarakat tertentu hukum adat, selama masih ada dalam prakteknya.³⁹

Masih terdapat hak ulayat dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, antara lain dapat dilihat bahwa dari kegiatan sehari-hari kepala adat dan tetua adat sebenarnya sebagai orang yang memegang hak untuk mengurus dan mengarahkan penggunaan tanah yang tanah bersama masyarakat hukum adat yang relevan. Selain diakui, penerapan juga dibatasi sehingga merupakan kepentingan nasional dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum adat yang digunakan sebagai hukum pertanian adalah hukum adat telah dilucuti dari ciri khas daerah dan nasionalnya. Pada prinsip persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, hukum adat dahulunya hanya terdiri dari sekitar suku dan bangsa. Oleh karena itu, hukum itu sendiri harus dicari.⁴⁰

Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat bersifat dinamis, yaitu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian, hukum dibangun sesuai dengan nilai-nilai yang dihayati masyarakat. Demikian pula dengan konsep hukum yang ada, penguasaan negara atas tanah, hukum yang ada bukanlah kemunculan tiba-tiba dari tetapi hasil pembangunan yang terus menerus. Artinya tanah di seluruh wilayah Indonesia adalah hak bersama rakyat Indonesia (aspek perdata) dan abadi, yaitu hak ulayat masyarakat hukum adat. Dengan demikian, hak-hak rakyat Indonesia mencakup dua unsur, antara lain:

³⁹ Hasim Purba, Syafruddin, Muhammad Yamin Lubis, dkk., *Sengketa Pertanahn dan Alternatif Pemecahan*, Cetakan Pertama, Penerbit CV Cahaya Ilmu, Medan, 2006, hlm. 205.

⁴⁰ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Hukum Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, 1999, hlm. 209.

1. Unsur milik bersama adalah perdata, tetapi tidak berarti bahwa hak milik dalam arti hukum adalah tanah, tanah bersama seluruh Indonesia yang telah bersatu sebagai bangsa Indonesia, dan
2. Unsur tanggung jawab badan publik yang mengurus dan mengatur penguasaan dan penggunaan tanah bersama. Jika unsur sipil bersifat abadi dan tidak memerlukan intervensi tangan-tangan kekuasaan politik untuk melaksanakannya, tugas dan kewajiban yang termasuk dalam hak-hak publik tidak dapat dilakukan oleh rakyat sendiri. Oleh karena itu pelaksanaannya dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sebagai pemegang hak dan penyelenggara tertinggi yang ditugaskan kepada Negara Republik Indonesia sebagai badan pemerintahan seluruh rakyat.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁴¹ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴² Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴³

⁴¹ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. 126

⁴² Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm 134

⁴³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.15

3.2 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan dalam memecahkan masalah adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis yang dimaksud adalah hukum dilihat sebagai norma das sollen karena dalam melakukan pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum (baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier). Sedangkan pendekatan empiris adalah dengan melihat hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau das sein karena dalam penelitian ini data yang digunakan data primer yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Jadi, pendekatan yuridis empiris yang dimaksudkan di dalam penelitian ini adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier.

3.3 Sumber Data

Jenis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terbagi pada 2 jenis data antara lain:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama terkait dengan permasalahan yang akan di bahas.⁴⁴ Dalam hal penelitian ini penulis akan menggunakan data primer dari pemahaman, persepsi, pendapat, harapan dan lain-lain dari subjek penelitian yang sekaligus sumber data primer.

⁴⁴Amiruddin, *pengantar metode penelitian hukum*, PT. Raja Grafindopersada, Jakarta 2006 hlm 30

1. Tokok adat atau ninik mamak yang ada di daerah Batang Samo
 2. Masyarakat yang memiliki tanah di daerah tanah ulayat Batang Samo
 3. Masyarakat yang telah melakukan penjualan tanah ulayat Batang Samo desa Suka Maju
 4. Masyarakat yang telah membeli tanah ulayat di daerah Batang Samo desa Suka Maju
2. Data sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang diambil dari teori-teori hukum dan pendapat para ahli hukum dari tulisan-tulisan, buku-buku, dan beberapa literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang isinya membahas isi dari bahan hukum primer. Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum sekunder berupa skripsi, tesis, jurnal yang memuat bahan hukum terkait dengan pokok pembahasan. Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder. Selain itu digunakan juga penunjang bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui ensiklopedia, KBBI dan internet.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik itu digunakan secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan

observasi.⁴⁵ dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi untuk mendapatkan data primer. Sedangkan untuk data sekunder diperoleh melalui penelusuran peraturan perundang-undangan dari berbagai sumber , penelusuransitus di internet, kliping koran dan lain-lain.

3.5 Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan kajian kepustakaan akan dianalisis dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun perilaku nyata. Dari pembahasan tersebut, akan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang bersifat umum kepada yang bersifat khusus.

⁴⁵ Mukti Fajar da Yulianto Acchmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, Hal. 160-161.